

### **BAB III**

#### **CONTOH KASUS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL**

##### **A. Perkara Norris Tirayoh Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui media sosial**

Media sosial atau aplikasi, seperti *Facebook*, *Twitter*, *Line*, *WhatsApp*, *Youtube* dan lain-lain digunakan sebagai sarana menulis, membawa perubahan dalam berkomunikasi melalui telepon genggam. Dengan adanya media sosial atau aplikasi tersebut, ironisnya bahwa apresiasi sebagian orang terhadap etika bermedia sosial masih sangat rendah. Hal tersebut mengakibatkan sebagian orang tidak memahami dampak hukum jika memakai media sosial sebagai tempat menuliskan sesuatu yang merugikan pihak lain, seperti menyebar fitnah, menyebarkan kabar bohong, dan lain-lain.

Hendra Jacob mengunggah suatu konten untuk mendukung Calon Bupati Vonnie Anneke Panambunan di aplikasi *Facebook*, setelah terungguh terdakwa Norris Tirayoh menuliskan kata – kata dalam kolom komentar unggahan Hendra Jacob dengan kalimat: “VAP itu abis maling di Kalimantan balik ke minut-maju calon Bupati lolos KPU-Terpilih jadi Bupati-di Tangkap KPK-divonis bersalah-jalani hukuman-bebas kemudian maju calon Gubernur-Tidak lolos KPU-balik Jakarta-balik lagi Minut-maju calon Bupati-lolos KPU-terpilih kembali-diduga maling lagi-diperiksa saksi-tapi ngga ngaku-anak buah Ditahan-sering terungkap dipersidangan-nama VAP selalu disebut-saksinya Mangkir-Ada tersangka-tapi tidak ditahan-.....(kog ngga ada yg status waah gawat Uang Rakyat di Rampok

mirip malaikat???)” komentar Terdakwa tersebut disertai dengan foto/gambar saksi korban Vonnie Anneke Panambunan.

Komentar yang ditulis (di distribusikan) Terdakwa tersebut, kemudian dilihat oleh saksi Dorkas Dotulong dan saksi Bobby Herke Najoan dari akun *facebook* mereka, bahkan tulisan atau komentar Terdakwa tersebut dapat dilihat oleh siapa saja yang memiliki hubungan pertemanan dengan atas nama Norris Tirayoh yang merupakan akun *facebook* milik Terdakwa.

Akibat unggahan dalam kolom komentar tersebut, saksi korban Vonnie Anneke Panambunan merasa keberatan karena nama baiknya menjadi terhina dan/atau tercemar. Sehingga melaporkan kejadian tersebut dengan membuat laporan polisi dengan aduan sebagai perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik.

Pada Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Airmadidi, Jaksa Penuntut Umum menuntut Norris Tirayoh, dengan tuntutan primair telah melakukan perbuatan tindak pidana Pasal 51 ayat (2) jo. Pasal 36 jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan berpendapat bahwa unggahan komentar oleh terdakwa, membuat saksi korban Vonnie Anneke Panambunan mengalami kerugian karena reputasinya sebagai Bupati Minahasa Utara sangat dilecehkan. Serta tuntutan Subsidiar Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengadilan Tingkat Pertama pada tanggal 8 Juli 2021 atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Airmadidi telah menjatuhkan putusan menyatakan bahwa tuntutan primer tidak dikabulkan, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Norris Tirayoh dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan atas tuntutan subsidair.

Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan banding dihadapan Panitera pada tanggal 13 Juli 2021. Demikian juga Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding pada tanggal 15 Juli 2021. Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara ini.

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Manado mengadili perkara tersebut dengan memberikan putusan lebih ringan karena menurut Hakim Pengadilan Tinggi, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut juga dalam rangka mempergunakan haknya sebagai warga negara yang berperan serta dalam pemberantasan korupsi, hanya saja perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik saksi korban.

#### **B. Perkara Shendi Srikandi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui media sosial**

Berawal dari pesan langsung (*direct message*) yang dikirimkan oleh Saksi Medina Susani yang merupakan istri sah dari Saksi Korban Lukman Nulhakim sejak tahun 2016 kepada Terdakwa yang merupakan mantan istri siri Saksi Korban melalui media sosial Instagram yang berisi permintaan Saksi Medina kepada Terdakwa agar Terdakwa menghapus foto-foto Saksi Korban yang masih

berada di laman Instagram Terdakwa karena saat itu Saksi Medina sudah menjadi istri sah Saksi Korban. Sejak saat itu Terdakwa dan Saksi Medina kemudian saling bercerita dan bertukar nomor whats up (WA).

Terdakwa dan Saksi Medina sedang bercakap-cakap melalui WA, Terdakwa tiba-tiba membicarakan sesuatu tentang Saksi Korban Lukman Nulhakim yang merupakan mantan suami siri Terdakwa kepada Saksi Medina. Saat itu melalui pesan WA Terdakwa mengatakan kepada Saksi Medina jika Terdakwa pernah mendapat kabar dari teman - teman Saksi Korban yang mengatakan :*“Chend, lo pernah sama L kan..lah dia bukannya homo. Kok dia abis sama elu langsung tiba-tiba merit..lu emang g tau?”* *“yah Namanya Lukman dan keluarganya pasti orang kaya medina di pepetlah, kan banyak duit.”*

Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Medina *“tau ngga waktu lukman dateng-dateng ke apartemenku karena dia mau pertahanin pernikahan kita, sampe kak Abduh pun sempet whats up aku tanya ada apa dan mau bantu perbaiki nikah agama kita karena katanya lukman stress.”*

Keesokan harinya saat Saksi Korban Lukman membuka handphone milik istrinya yakni Saksi Medina, Saksi Korban menemukan percakapan antara Terdakwa dan Saksi Medina dan Saksi Korban merasa sangat terganggu dan tidak terima dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa kepada Saksi Medina yang dianggap melecehkan dirinya karena dirinya dikatakan homo dan stress dan jika Saksi Korban Lukman dan keluarganya mendekati Saksi Medina karena Saksi Medina banyak duit. Namun saat Saksi Korban dan Saksi Medina meminta konfirmasi kepada Terdakwa melalui pesan WA dan menanyakan siapa teman-

teman Saksi Korban yang menyebut jika Saksi Korban adalah homo, Terdakwa tidak bisa menyebutkan siapa orangnya. Saat itu Terdakwa menyatakan “*Lalu untuk soal temennya lukman yang berstatement..aku akan tanggung jawab karena akan terdengar aneh kalau tiba2 aku harus bawa nama dia. Hehehe, kesian. Krn sebetulnya statementnya dia hanya dipertanyakan ke aku bukan ke public.*”

Saksi Korban juga menanyakan kepada Saksi Muhammad Abduh yang merupakan kakak kandung Saksi Korban mengenai apa yang dikatakan oleh Terdakwa kepada Saksi Medina yang menyebutkan jika Terdakwa pernah mendapat pesan WA dari Saksi Muhammad Abduh yang menyatakan jika Saksi Korban stress. Saat dikonfirmasi kepada Saksi Muhammad Abduh, dirinya mengatakan jika ia tidak pernah mengirimkan pesan WA kepada Terdakwa yang isinya mengatakan “ada apa dan mau bantu perbaiki nikah agama kita karena katanya lukman stress.”

Bahwa apa yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Medina melalui pesan WA yang isinya menyebutkan jika Saksi Korban Lukman adalah homo merupakan informasi yang sangat mengganggu dan mempermalukan serta merendahkan harga diri Saksi Korban sebagai laki -laki karena pada kenyataannya Saksi Korban adalah laki-laki normal yang menikah dengan Saksi Medina sejak tahun 2016 dan sebentar lagi akan dikaruniai buah hati . Saksi Korban dan keluarganya juga merasa sangat terhina dengan informasi yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Medina yang menyatakan jika Saksi Korban Lukman dan keluarganya mendekati Saksi Medina karena Saksi Medina banyak duit.

Perbuatan Terdakwa mengirimkan informasi yang menyatakan Saksi Korban Lukman adalah homo kepada Saksi Medina dilakukan dengan penuh kesadaran dan tidak pernah ada koreksi atas informasi tersebut segera setelah informasi dikirimkan. Terdakwa bahkan menyatakan jika dirinya akan bertanggung jawab atas informasi atau statement tersebut.

## **BAB IV**

### **ANALISIS YURIDIS MENGENAI NILAI KERUGIAN DALAM PASAL 36 UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP SURAT KEPUTUSAN BERSAMA PEDOMAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

#### **A. Pemberlakuan nilai kerugian dalam penerapan Pasal 36 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada perkara Norris Tirayoh.**

Penerapan dalam setiap aturan Undang-Undang harus memperoleh kepastian hukum yang dijamin dalam asas legalitas hukum pidana, bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana apabila tidak ada aturan yang mengaturnya terlebih dahulu. Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan fundamental dalam hukum pidana khususnya KUHP. Terkait dengan berlakunya suatu aturan pidana, maka asas legalitas dalam KUHP berperan sebagai tolak ukur untuk menentukan suatu perbuatan menjadi tindak pidana. Adapun cara menentukan perbuatan menjadi tindak pidana yaitu melalui peraturan hukum konkret, misal pasal-pasal yang ada dalam KUHP yang menentukan suatu perbuatan yang dilarang dan dikenai sanksi. Sementara, peran asas legalitas yang menjadi tolak ukur tersebut memiliki maksud dan tujuan. Menurut Lamintang dan C. Djisman Samosir merumuskan dengan terminologi sebagai, tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali

didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan lebih dulu.

Kepastian hukum atas nilai kerugian dalam Pasal 36 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terdapat multitafsir dalam beberapa penerapannya. Salah satu penerapan nilai kerugian tersebut mencakup pada perkara pencemaran nama baik dalam media sosial yang dilakukan oleh terdakwa Norris Tirayoh.

Tuntutan Jaksa Pengadilan Negeri Airmadidi Manado menerapkan Pasal 51 ayat (2) jo. Pasal 36 jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap perkara Norris Tirayoh dengan dasar tuntutan perbuatan pencemaran nama baik dalam media sosial yang telah dilakukan oleh Norris Tirayoh mengakibatkan kerugian terhadap reputasi Vonnie Anneke Panambunan seorang Bupati Minahasa Utara.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah:

- 1) Setiap Orang
- 2) Dengan sengaja dan tanpa haka tau melawan hukum
- 3) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34
- 4) Mengakibatkan kerugian bagi orang lain

Tindak pidana pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memuat bentuk-bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik seperti yang

terdapat dalam KUHP. Namun, hanya memuat kualifikasi dari tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni hanya menyebutkan kualifikasi yang dilakukan dengan cara “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses”.

Pencemaran nama baik dikenal juga dengan istilah penghinaan yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Pencemaran nama baik melalui media sosial termasuk dalam delik aduan. Delik aduan yaitu delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena, misalnya penghinaan (Pasal 310 KUHP). Delik aduan terbagi menjadi dua:

- a) Delik aduan yang absolut misalnya Pasal 284 KUHP. Delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
- b) Delik aduan yang relatif misalnya Pasal 367 KUHP, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara pembuat dan orang yang terkena.

Unsur perbuatan yang mengakibatkan kerugian dalam Pasal 36 dapat menjadi multitafsir sebab kerugian dapat dikategorikan sebagai kerugian materil dan immateriil. Kerugian materiiil, dimana kerugian materiiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.

Menurut Munir Fuady, ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum berupa penghinaan atau penjatuhan nama baik, umumnya dalam bentuk ganti rugi immateriil, diberikan dengan mengikuti persyaratan yuridis sebagai berikut :

1. Memperhatikan berat ringannya penghinaan;
2. Memperhatikan pangkat, kedudukan dan kemampuan si terhina;
3. Memperhatikan pangkat, kedudukan dan kemampuan yang menghina;
4. Memperhatikan situasi dan kondisi;
5. Memperhatikan pernyataan menyesal dan permintaan maaf di depan umum;
6. Memperhatikan adanya perdamaian atau pengampunan di antara para pihak. Hal ini bahkan dapat menggugurkan tuntutan

Kerugian terhadap korban dalam Hukum Pidana diatur dalam Pasal 98-101 KUHAP, dalam Pasal 98-101 KUHAP terdapat dalam penggantian biaya (ganti rugi) karena perbuatan terdakwa, pada Pasal 98 ayat (1) yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu (korban) dapat menetapkan untuk menggabungkan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana tersebut.

Ganti kerugian pada Pasal 99 ayat (1) yang menyatakan apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran

dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.

Kerugian yang mengakibatkan reputasi seseorang dirugikan merupakan bentuk kerugian immateriil yang tidak dapat dihitung jumlah kerugiannya dengan uang. Sehingga bertolak belakang dengan ganti kerugian dalam Pasal 99 ayat (1) KUHAP yaitu tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

Tuntutan Jaksa terhadap Norris Tirayoh bertolak belakang dengan Surat Keputusan Bersama pedoman penegakkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memperjelas bahwa Pasal 36, fokus pada pasal ini adalah kerugian materiil terjadi pada korban Vonnie Anneke Panambunan orang perseorangan ataupun badan hukum, bukan kerugian tidak langsung, bukan berupa potensi kerugian, dan bukan pula kerugian yang bersifat nonmateriil. Nilai kerugian materiil merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Perkara Norris Tirayoh di adili pada Pengadilan Tingkat Banding pada tanggal 15 Juli 2021, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding yang seharusnya Jaksa Penuntut Umum menghapuskan tuntutan Pasal 51 ayat (2) jo. Pasal 36 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap terdakwa Norris Tirayoh apabila merujuk pada Surat Keputusan Bersama Pedoman Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

karena kerugian reputasi bukan termasuk dalam unsur kerugian materiil. Meskipun Pengadilan Tingkat Pertama hingga Tingkat Banding tidak mengabulkan tuntutan tersebut, tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalam menerapkan tuntutan nilai kerugian dalam Pasal 36 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut.

Analisa yang telah dilakukan di atas dapat diketahui bahwa pemberlakuan nilai kerugian dalam penerapan Pasal 36 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap perkara Norris Tirayoh seharusnya tidak dapat diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya dengan dasar tidak terpenuhinya unsur-unsur perbuatan Norris Tirayoh pada unsur “mengakibatkan kerugian bagi orang lain” dengan landasan unsur nilai kerugian bertolak belakang dengan isi dari ganti kerugian pada Pasal 98 KUHP karena tuntutan akibat kerugian reputasi tidak sesuai dengan ganti rugi dalam hukum pidana dan bertolak belakang dengan isi dari Surat Keputusan Bersama (SKB) pedoman implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena yang dimaksud kerugian menurut Surat Keputusan Bersama pedoman implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu kerugian berupa materiil dan bukan non-materil.

**B. Menentukan nilai kerugian dalam penerapan Pasal 36 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Surat**

### **Keputusan Bersama Pedoman Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Kerugian adalah situasi berkurangnya harta kekayaan salah satu pihak yang ditimbulkan dari suatu perikatan (baik melalui perjanjian maupun melalui Undang-Undang) dikarenakan pelanggaran norma oleh pihak lain. Pengertian kerugian yang lebih luas dikemukakan oleh Mr. J. H. Nieuwenhuis sebagaimana yang diterjemahkan oleh Djasadin Saragih, pengertian kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak yang lain.

Kedudukan norma pada Pasal 36 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur bahwa apabila tindakan pelanggaran terkait Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka Pasal 36 bisa digunakan. Dengan adanya ketentuan kondisi atau syarat norma pada Pasal 36 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka larangan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bisa dibaca dengan dua bentuk, yaitu: pertama: larangan perbuatan yang tidak mensyaratkan akibat kerugian (formil), dan kedua: larangan perbuatan yang mensyaratkan akibat kerugian (materil) sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa dalam penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki dua mekanisme dan bergantung pada peristiwa hukum yang terjadi. Menurut doktrin Bambang

Pratama adalah dalam penentuan unsur kerugian, apakah bentuk kerugian itu harus berupa materi atau bentuk kerugian bisa termasuk kerugian imateril. Dalam hal ini saya berpendapat bahwa bentuk kerugian haruslah nyata, namun demikian tidak harus material, bisa juga reputasi. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa aturan hukum bentuknya kongkret yang digunakan untuk menjawab permasalahan kongkret. Oleh sebab itu ketika menentukan suatu jenis kerugian, maka kerugian tersebut haruslah kongkret, bukan hanya berdasarkan pada apa yang dirasakan olehnya secara subjektif.

Surat Keputusan Bersama pedoman implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diterbitkan oleh Kemenkopolhukam serta Kapolri dan Kejaksaan untuk mempermudah penegak hukum dalam menerapkan beberapa pasal pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dianggap terdapat multitafsir dalam penerapannya hingga Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik selesai dalam pembahasan program legislatif nasional.

Surat Keputusan Bersama tersebut menafsirkan bahwa Pasal 36, fokus pada pasal ini adalah kerugian materiil terjadi pada korban orang perseorangan ataupun badan hukum, bukan kerugian tidak langsung, bukan berupa potensi kerugian, dan bukan pula kerugian yang bersifat nonmateriil. Nilai kerugian materiil merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Menurut M. Yahya Harahap Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali menyatakan antara lain bahwa Tindak Pidana

Ringan merupakan jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan. Tetapi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menjelaskan mengenai tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan acara ringan. Namun, KUHAP menentukan patokan dari segi “ancaman pidananya”.

Berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHAP tindak pidana ringan yaitu Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah); Penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini (Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran lalu lintas) (Pasal 205 ayat (1) KUHAP); Terhadap perkara yang diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda lebih dari Rp 7500, juga termasuk wewenang pemeriksaan Tipiring (Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 18 Tahun 1983).

Pada tanggal 27 Februari 2012, Mahkamah Agung menerbitkan sebuah aturan tertulis berupa PERMA RI No. 02 Tahun 2012 sebagai wujud implementasi dari fungsi pengaturan Mahkamah Agung yang terdapat dalam Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung. Perma tersebut mengatur ketentuan secara khusus tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHAPidana. Tujuan diterbitkannya perma ini adalah untuk mengefektifkan kaidah hukum pidana yang disesuaikan dengan perkembangan dinamika sosial masyarakat. Ketentuan aturan mengenai kejahatan ringan yang diatur dalam KUHAPidana dianggap sudah tidak sesuai dengan keadaan sosial masyarakat saat ini.

Berdasarkan uraian pengertian Tindak Pidana Ringan diatas, Penulis menemukan beberapa jenis-jenis Tindak Pidana Ringan yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu

- a) Mengganggu ketertiban umum (Pasal 172)
- b) Mengganggu rapat umum (Pasal 174)
- c) Membuat gaduh pertemuan agama (Pasal 176)
- d) Merintang jalan (Pasal 178)
- e) Mengganggu jalannya siding pengadilan negeri (217)
- f) Merusak surat maklumat (219)
- g) Kealpaan menghilangkan atau menyembunyikan barang sitaan (Pasal 231 ayat (4))
- h) Penganiayaan binatang (Pasal 302 ayat (1))
- i) Penghinaan Ringan (Pasal 315)
- j) Penghinaan dengan tulisan (Pasal 321 ayat (1))
- k) Karena kelalaiannya (Pasal 334 ayat 1)
- l) Penganiayaan ringan (Pasal 352)
- m) Pencurian ringan (Pasal 364)
- n) Penggelapan Ringan (Pasal 373)
- o) Penipuan Ringan (Pasal 379)

Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP mengatur bahwa yang dimaksud dalam tindak pidana ringan yaitu pada Pasal 364 , 373, 379, 384, 407 dan 482 dengan jumlah kerugian kurang dari Rp.

2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan, penadahan ringan adalah perbuatan yang dapat dikategorikan dalam Perma No. 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.

Surat Keputusan Bersama menafsirkan Pasal 36 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa nilai kerugian materiil merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. Terdapat ketidaksesuaian antara Surat Keputusan Bersama dengan PERMA karena dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP tidak ada ketentuan yang mengatur perbuatan dalam Pasal 36 bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik termasuk pada Tindak Pidana Khusus sehingga tidak ada pasal yang termasuk dalam kategori perbuatan tindak pidana ringan.

Nilai kerugian dalam penerapan Pasal 36 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat ditentukan terhadap Surat Keputusan Bersama Pedoman Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik nilai kerugian tersebut karena tidak ada pasal yang termasuk dalam kategori PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana

Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP yaitu pada Pasal 364 , 373, 379, 384, 407 dan 482 salah satunya pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan adalah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana ringan, sedangkan pencemaran nama baik dalam media sosial tidak termasuk dalam kategori tindak pidana ringan sebagaimana yang dimaksud pada Perma No. 2 tahun 2012 tentang batasan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.